

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI

NOMOR : 72 TAHUN 1985

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN DAN PENETAPAN NAMA DAN NOMOR SEKOLAH DASAR IMPRES YANG LAHU DIBUKA/DIDIRIKAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN ANGGARAN 1983/1984.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II Manggarai tertanggal 19 Maret 1985 No.VII/2/653/1985 tentang usul pengesahan pendirian 33 buah SD Impres No.7 Tahun Anggaran 1983/1984 di Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai;
- Menimbang** : a.bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak usia sekolah pada Sekolah-sekolah Dasar di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai, maka dianggap perlu mendirikan/membuka 33 (tiga puluh tiga) Unit SD Impres baru Tahun Anggaran 1983/1984;
- b.bahwa berhubung dengan itu, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai tentang pengesahan pendirian dan penetapan nomor Sekolah Dasar Impres yang baru didirikan/dibuka dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai pada tahun Anggaran 1983/1984.
- Mengingat** : 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
- 2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 untuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Pendidikan dan Pengajaran;
- 4.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Penyerahan sebahagian urusan Pemerintahan Pusat dalam bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi dan Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengesahkan pendirian/pembukaan 15(lima belas) Unit Sekolah Dasar Impres yang baru serta menetapkan Nama dan Nomor bagi SD-SD yang baru dibuka/didirikan tersebut dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai dalam Tahun Anggaran 1983/1984, seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 JULI 1984 dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : RUTENG
PADA TANGGAL : 27 MEI 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI,



FRANS DULA BURHAN, SH.

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
 2. Menteri P dan K RI di Jakarta.
 3. Gubernur Kepala Daerah Tk. I NTT di Kupang.
 4. Ketua DPRD Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang.
 5. Pembantu Gubernur NTT Wilayah Utara di Kupang.
 6. Kepala Kantor Depdikbud Prop. NTT di Kupang.
 7. Kepala Dinas P dan K Prop. NTT di Kupang.
 8. Ketua DPRD Tingkat II Manggarai di Ruteng.
 9. Kepala Dinas P dan K Daerah Tingkat II Manggarai di Ruteng.
 10. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Manggarai di Ruteng.
 11. Ketua Sukma Pusat Kabupaten Manggarai di Ruteng.
 12. Para Camat/Kepala Perwakilan Kecamatan dan Kepala Ruteng.
 13. Para Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan se Kabupaten Manggarai masing-masing di Tempat.
 14. Para Kepala SD Inpres yang bersangkutan untuk maklumi dan diindahkan.
- Pertinggal.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MANGGARAI

Tahun : 72 Tahun 1985

TENTANG

PENG SAHAN MENDIRIKAN DAN MENETAPKAN NAMA DAN NOMOR SEKOLAH
DASAR INPRES YANG BERTUJUAN/MENDIRIKAN DALAM WILAYAH
DAERAH TINGKAT II MANGGARAI TAHUN ANGGARAN
1983/1984.

No.	Nama Sekolah Dasar Inpres	Kecamatan	Tahun didirikan	Nomor SD	Status
1.	Cuncu Lawir	Kopeta Ruteng	1983	511-Inp	Inpres No.7
2.	Rangkang Kalo	Kecamatan Ruteng	1983	512-Inp	idem
3.	Wase Wengke	Kecamatan Ruteng	1983	513-Inp	idem
4.	Mbohng	Kecamatan Ruteng	1983	514-Inp	idem
5.	Bung	Kecamatan Ruteng	1983	515-Inp	idem
6.	Lama	Kec.Lamba Leda	1983	516-Inp	idem
7.	Wae Waru	Kec.Lamba Leda	1983	517-Inp	idem
8.	Roke	Kec.Lamba Leda	1983	518-Inp	idem
9.	Wae Lidang	Kec.Lamba Leda	1983	519-Inp	idem
10.	Wae Dara	Perw.Kec.L.Leda	1983	520-Inp	idem
11.	Dangka Para	Perw.Kec.L.Leda	1983	521-Inp	idem
12.	Colo Wunis	Perw.Kec.L.Leda	1983	522-Inp	idem
13.	Bae Muring	Perw.Kec.L.Leda	1983	523-Inp	idem
14.	Mbaing Tasik	Kec.Elak	1983	524-Inp	idem
15.	Rantang	Kec.Elak	1983	525-Inp	idem
16.	Meni Lontong	Perw.Kec.Elak	1983	526-Inp	idem
17.	Kembang Lela	Perw.Kec.Elak	1983	527-Inp	idem
18.	Wongkol	Kec.Reok	1983	528-Inp	idem
19.	Lujang	Kec.Cibal	1983	529-Inp	idem
20.	Tehang	Kec.Kuwus	1983	530-Inp	idem
21.	Kasong	Kec.Kuwus	1983	531-Inp	idem
22.	Watu Tere	Kec.Kuwus	1983	532-Inp	idem
23.	Waxloka	Kec.Komodo	1983	533-Inp	idem
24.	Rangko	Kec.Komodo	1983	534-Inp	idem
25.	Lengkong Mbet	Kec.Komodo	1983	535-Inp	idem
26.	Nampar Macing				

26. Nampar Macing	Perw.Kec.Konode	1983	536-Inp	Inpres No.7
27. Poco Dedeng	Kec.Lenbor	1983	537-Inp	idem
28. Keka Rajo	Kec.Satar	1983	538-Inp	idem
29. Bea Suhong	Kec.3 Lir	1983	539-Inp	idem
30. Wejang Roci	Kec.Satar	1983	540-Inp	idem
31. Majok	Kec.Borong	1983	541-Inp	idem
32. Lidi	Kec.Borong	1983	542-Inp	idem
33. Watu Mundung	Perw.Kec.Borong	1983	543-Inp	idem

RUTENG, 27 MEI 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI,

FRANS BULU MURHAN, SH.